



PENETAPAN

Nomor: 0190/Pdt.P/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Minah alias Amaq Mila Rosita bin amaq Astam, umur 40 tahun, agama

Islam, Pendidikan SD pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Dasan

Baru, Desa Lenek Ramban Biak,

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok

Timur, selanjutnya disebut sebagai :

“Pemohon I”;

Dan

Minarti alias Inaq Mila Rosita binti Amaq Min, Umur 36 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat kediaman di Dasan Baru, Desa

Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel,

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya

disebut sebagai : **“Pemohon II”;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 09 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0190/Pdt.P/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 10 September 1993, di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, wilayah PPN Kecamatan Aikmel dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Minarti dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Nahu bin Kambur dan Mahyudin bin Usup, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Astam dan Inaq Astam) dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Min dan Inaq Min);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 8 orang anak bernama :
(1). Mira Rosita, 13 September 1997, (2). Wirahman Molidin, 07 Juli 1999, (3). Rahimi Fitriah, 21 Nopember 2001, (4). Sehna Maulid Giguh, 10 Mei 2004, (5). Aginarsih, 06 September 2006, (6). Friya Ahadi, 16 Nopember 2008, (7). Lili Rohmiati, 10 Juli 2012, (8). Citra Ayu Lestary, 17 Januari 2015;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor 401/53/Kesra/2015, tanggal 02 April 2015 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Minah alias Amaq Mila Rosita bin amaq Astam) dengan Pemohon II (Min alias Inaq Mila Rosita binti Amaq Min) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1993, di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I Nomor : 5203093112702642, tanggal 05 April 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II Nomor : 5203097112790232, tanggal 27 Oktober 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Amaq Gun bin Amaq Nuhir, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan

Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 September 1993, di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi diantaranya Nahu bin Kambur dan Mahyudin bin Usup, serta maharnya Uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 8 orang anak bernama : (1). Mira

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita, 13 September 1997, (2). Wirahman Molidin, 07 Juli 1999, (3).

Rahimi Fitriah, 21 Nopember 2001,(4). Sehna Maulid Giguh, 10 Mei 2004,

(5), Aginarsih, 06 September 2006, (6). Friya Ahadi, 16 Nopember 2008,

(7). Lili Rohmiati, 10 Juli 2012, (8). Citra Ayu Lestary, 17 Januari 2015;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan Akte Kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Badri bin Amaq Mariati, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 September 1993, di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi diantaranya Nahu bin Kambur dan Mahyudin bin Usup, serta maharnya Uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi

Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 8 orang anak bernama : (1). Mira Rosita, 13 September 1997, (2). Wirahman Molidin, 07 Juli 1999, (3). Rahimi Fitriah, 21 Nopember 2001,(4). Sehna Maulid Giguh, 10 Mei 2004, (5), Aginarsih, 06 September 2006, (6). Friya Ahadi, 16 Nopember 2008, (7). Lili Rohmiati, 10 Juli 2012, (8). Citra Ayu Lestary, 17 Januari 2015;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan Akte Kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan Isbat Nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) serta saksi-saksi, surat dan saksi-saksi mana menurut Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP), ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam, tanggal 10 September 1993, di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Minarti dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Nahu bin Kambur dan Mahyudin bin Usup, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak bernama : (1). Mira Rosita, 13 September 1997, (2). Wirahman Molidin, 07 Juli 1999, (3). Rahimi Fitriah, 21 Nopember 2001,(4).

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehna Maulid Giguh, 10 Mei 2004, (5), Aginarsih, 06 September 2006, (6).

Friya Ahadi, 16 Nopember 2008, (7). Lili Rohmiati, 10 Juli 2012, (8). Citra

Ayu Lestary, 17 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254:

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح وفى الدعوى

بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/1265/HK.05/III/2015 tanggal 06 April 2015, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun: 2015, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2015 tanggal 14 Nopember 2014;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Minah alias Amaq Mila Rosita bin amaq Astam) dengan Pemohon II (Minarti alias Inaq Mila Rosita binti Amaq Min) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1993, di Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2015, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2015, tanggal 14 Nopember 2014, sebesar Rp. 136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : 0190/Pdt.P/2015/PA.Sel. Tanggal 09 April 2015, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Saparudin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Saparudin, SH.

Halaman 11 dari 12



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 80.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 136.000,- |

(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan Aslinya.

Panitera,

Mesnawi, SH.